



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN SWASTA/MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa kerjasama antar daerah dilakukan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. bahwa kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta dimaksudkan untuk menjalin ikatan dalam usaha memecahkan masalah atau mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah Dan Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta/Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah Lain adalah baik Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota luar daerah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
6. Asisten Ketataprajaan adalah Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota.

7. Pedoman kerjasama adalah pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan daerah lain, dan swasta/masyarakat yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain dan dengan pihak swasta/masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :

- a. saling menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. saling menghargai persamaan kedudukan, keberadaan masing-masing daerah;
- c. saling mendorong kemandirian masing-masing daerah yang mengacu pada peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kerjasama yang berkesinambungan baik di bidang pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan:

- a. terfasilitasinya kerjasama berbagai bidang seperti masalah perkotaan, sosial ekonomi, perkotaan antar wilayah dan permasalahan lainnya;
- b. meningkatnya peranan dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat ;
- c. meningkatnya standar pelayanan umum;
- d. terciptanya forum tukar menukar informasi antar Pemerintah Daerah;
- e. terfasilitasinya suatu forum konsultasi bagi pemerintah daerah dalam berbagi pengalaman demi peningkatan kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah;
- f. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Manfaat kerjasama adalah :

- a. terciptanya tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan;
- b. mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
- c. meningkatnya optimalisasi pengelolaan potensi daerah;
- d. terwujudnya persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua pihak;
- e. terwujudnya pertukaran kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

BAB II

JENIS, RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA

Pasal 5

Jenis kerjasama antar daerah meliputi :

- a. kerjasama antar provinsi;
- b. kerjasama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota;
- c. kerjasama antar kabupaten dan/atau kota dalam satu provinsi;
- d. kerjasama antar kabupaten dan/atau kota di Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain;
- e. kerjasama antar kabupaten dengan pihak swasta/masyarakat; dan
- f. kerjasama antar provinsi dengan pihak swasta/masyarakat.

Pasal 6

(1) Ruang lingkup kerjasama meliputi :

- a. aspek pelayanan;
- b. pembangunan; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

- a. program pembangunan nasional;
- b. program pembangunan daerah; dan
- c. rencana strategis daerah.

Pasal 7

Bidang Kerjasama meliputi:

- a. ketenagakerjaan;
- b. pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup;
- c. pembangunan sarana dan prasarana;
- d. pariwisata dan seni budaya;
- e. pembinaan pemukiman dan penyebaran penduduk;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum dalam memenuhi kebutuhan penduduk;
- g. peningkatan produksi hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat termasuk pengaturan dalam pemasarannya;
- h. pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan keterampilan;
- i. tukar menukar informasi;
- j. pelayanan kesehatan; dan
- k. lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan.

BAB III

BENTUK DAN MATERI KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain dilakukan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Materi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup kerjasama;
 - e. hak kewajiban dan tanggung jawab;
 - f. jangka waktu kerjasama;
 - g. pemutusan dan pengakhiran kerjasama;
 - h. keadaan memaksa/*force majeure*; dan

- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain yang membebankan APBD dan aset daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pembebanan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 10

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain dirumuskan bersama oleh unit-unit organisasi terkait di bawah koordinasi Asisten Ketataprajaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 11

- (1) Asisten Ketataprajaan melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim koordinasi dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerjasama dimulai sejak kerjasama ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Asisten Ketataprajaan memfasilitasi kerjasama ke arah penyediaan pelayanan bersama dan/atau pembentukan badan kerjasama.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit organisasi dan dituangkan dalam perjanjian kegiatan antar unit antar pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

Pasal 13

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama/kontrak.

BAB VI

WAKTU KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Kerjasama dapat dilaksanakan dalam jangka waktu :
 - a. jangka pendek yaitu kerjasama dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu kerjasama dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
 - c. jangka panjang yaitu kerjasama dalam waktu di atas 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kerjasama belum tercapai, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi seluruh program kerjasama.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk memperpanjang dan/atau usul pembatalan kerjasama.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- (2) Biro Tata Pemerintahan sesuai dengan fungsinya merumuskan kebijakan, penyiapan data dan pengawasan program, pembinaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, penyelesaian naskah, pengelolaan dan memfasilitasi kerjasama.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh aparat pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 38